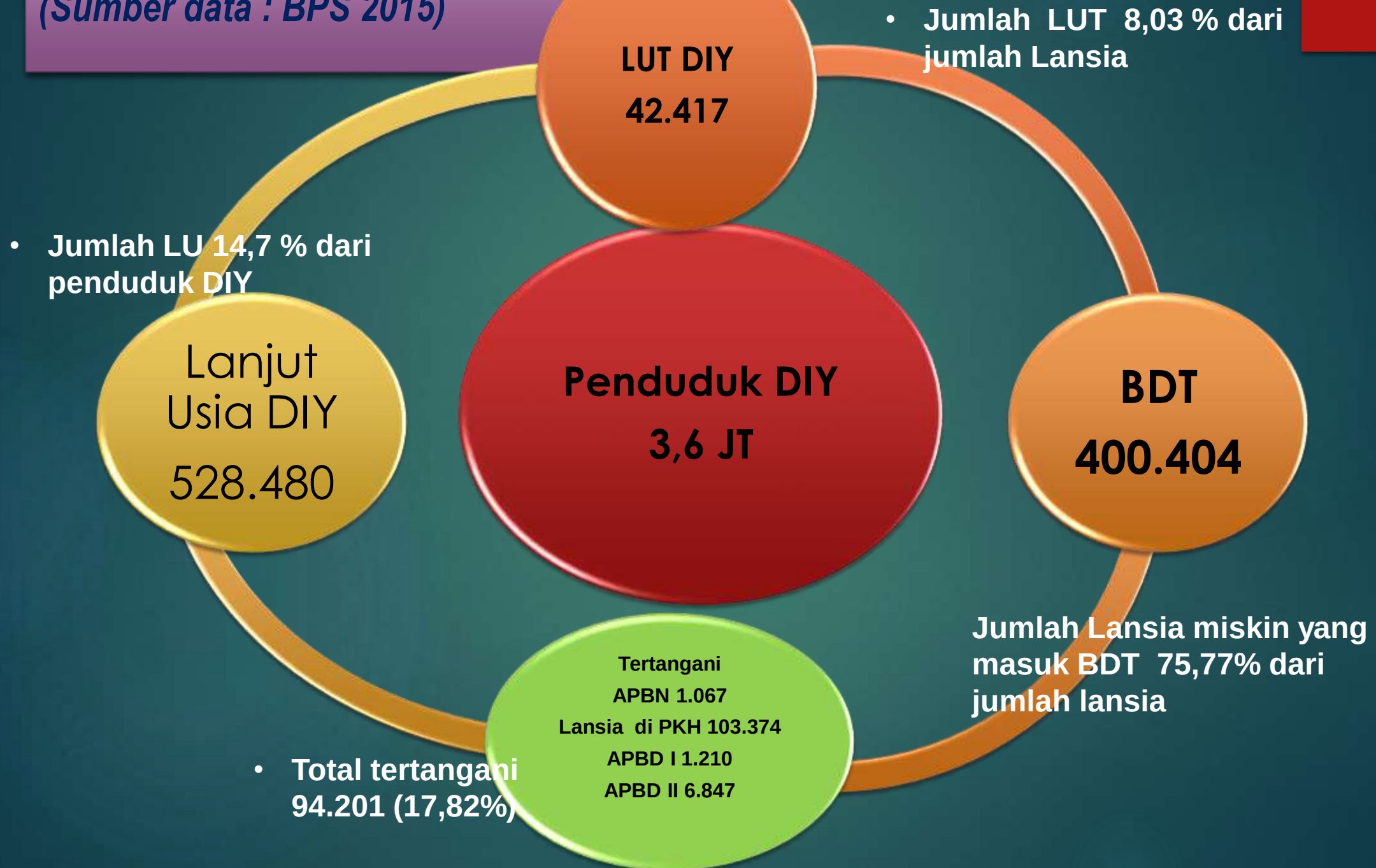




PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

**DISAMPAIKAN OLEH:
DINAS SOSIAL D.I.YOGYAKARTA**

Peta Data Lanjut Usia (Sumber data : BPS 2015)



**LANSI
A**



- TERLANTAR EKONOMI
- TERLANTAR SOSIAL
- TERLANTAR SOSIAL & EKONOMI



**PERLINDUNGAN &
JAMINAN SOSIAL**

PERLINDUNGAN :

- TINDAK KEKERASAN
- PENERLANTARAN
- EXPOITASI



**RASA AMAN
TERPENUHI**

JAMINAN SOSIAL :

- KEBUTUHAN DASAR
- KESEHATAN
- AKSES REKREATIF



**KEBUTUHAN
DASAR
TERPENUHI**

**SEHAT
SEJAHTERA**

FENOMENA LANSIA DI MASYARAKAT

:

- TIDAK DILIBATKAN SECARA SOSIAL
 - TIDAK DIPERANKAN
 - TIDAK DIAKUI SECARA KOMPETENSINYA
- PENANAMAN/
PENGUATAN
BUDAYA
JAWA

- DIABAIKAN KEBERADAANYA
 - MENJADI SUMBER KESALAHAN
 - SASARAN KEMARAHAHAN
 - EKSPLOITASI
- PENJATUHAN
HUKUMAN
SESUAI
PERATURAN
PERUNDANGA
N

HARAPAN KE DEPAN

- ▶ **Lansia mendapatkan perlindungan** dari tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi
- ▶ **Lansia mendapatkan jaminan sosial berupa kemudahan untuk mengakses layanan publik** (kesehatan, kesempatan meningkatkan kemandirian bagi yang potensial, rekreasi, mobilitas di ruang-ruang publik dsb)
- ▶ **Lansia mendapatkan perlakuan/penghargaan yang bermartabat**
 - ▶ Lansia ditempatkan **sebagai penjaga nilai** , sebagai rujukan menyangkut nilai2 budaya jawa
 - ▶ Lansia diperankan sebagai **transformator budaya** agar generasi muda tetap memegang teguh nilai2 budaya jawa
 - ▶ Lansia diperankan sebagai **penyangga pembangunan**, diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan

Fakta empiris

- ▶ **Booming lansia** di tahun 2025, jumlah lansia DIY mencapai angka **19,10 %**
- ▶ Terdapat **123.772 KK lansia yang tinggal sendiri** (Biro Tapem , 2019), laki-laki 34.897 KK sementara perempuan 88.875 KK dengan asumsi jumlah populasi lansia 528.480 maka ada **23.42 % lansia tinggal sendiri**
- ▶ **Data kasus lansia bunuh diri** di Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 – 2018 (usia 60 – 95), rata-rata 14 kasus dan 15 kasus di 2018, dugaan penyebab sebanyak 86.05 % dari kasus disebabkan **Depresi karena sakit tidak kunjung sembuh**
- ▶ **Upaya pemerintah yang ditujukan untuk menyejahterakan lansia masih terbatas** (contoh: Dinsos, Dinkes, Dinas PUP ESDM), beberapa belum secara spesifik menysasar lansia (dinas pariwisata, disnaker)

Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2025

No.	Kelompok Umur	2025			%	LANSIA
		Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa)				
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	0 - 4	139	132,9	271,9	7,80	
2	15 - 19	145,7	138,6	284,3	8,15	
3	20 - 24	151,3	144,6	295,9	8,48	
4	25 - 29	150,4	145,5	295,9	8,48	
5	30 - 34	159,5	157,7	317,2	9,09	
6	35 - 39	154,6	151,9	306,5	8,79	
7	40 - 44	137,8	139,5	277,3	7,95	
8	45 - 49	130,4	134,5	264,9	7,60	
9	50 - 54	126,4	132,4	258,8	7,42	
10	55 - 59	119,5	129,3	248,8	7,13	
11	60 - 64	103,6	116	219,6	6,30	6,30
12	65 - 69	82,6	92,5	175,1	5,02	5,02
13	70 - 74	56,5	64,7	121,2	3,47	3,47
14	75+	61,4	89	150,4	4,31	4,31
	JUMLAH	1718,7	1769,1	3487,8	100	19,10

APLIKASI DATAKU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Elemen : Angka Harapan Hidup

No	Sub Elemen	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	3	4	5	6	7	8
1	Angka Harapan Hidup DIY	74,68	74,71	74,74	74,82	-
1.1	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bantul	73,44	73,50	73,56	73,66	-
1.2	Angka Harapan Hidup Kabupaten Sleman	74,57	74,60	74,63	74,69	-
1.3	Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul	73,69	73,76	73,82	73,92	-
1.4	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo	75,00	75,03	75,06	75,12	-
1.5	Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta	74,25	74,30	74,35	74,45	-

HARAPAN YANG TERMUAT DALAM RAPERDA:

- ▶ Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi arus utama
- ▶ Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dilaksanakan secara komprehensif oleh berbagai OPD sesuai tugas dan fungsinya sehingga memenuhi semua kebutuhan lansia dan memenuhi kebutuhan lebih banyak lansia
- ▶ Setiap tindakan kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi lansia diberikan hukuman secara tegas sebagaimana sudah diatur dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi sehingga menimbulkan efek jera
- ▶ Pemda segera menyusun rencana aksi daerah untuk mewujudkan DIY sebagai kawasan ramah lansia

SISTEMATIKA RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

► Bab I : Ketentuan Umum

pasal 1 – 4 , mengatur tentang batasan istilah yang digunakan, asas yang mendasari, tujuan, dan ruang lingkup peraturan

► Bab II : Pelaksanaan Kesejahteraan Lanjut Usia

Bagian Kesatu : psl 5 mengatur : penyelenggara (pemerintah, masyarakat dan keluarga)

dan aspek penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia

Bagian Kedua : psl 6 – 8 mengatur **pelayanan bidang keagamaan** **Bagian Ketiga** : pasal 9 – 14 mengatur tentang **Pelayanan Kesehatan**

Bagian Keempat: Pasal 15 - 17 mengatur tentang **Pelayanan Kesempatan Kerja**

Bagian Kelima : Pasal 18 – 23 mengatur tentang **Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan**

Bagian Ketujuh : Pssala 24 mengatur tentang **Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan**

LANJUTAN

Bagian Kedelapan : pasal 25 mengatur tentang **Bantuan Sosial**

Bagian Kesembilan : pasal 27 mengatur tentang **Perlindungan Sosial Dalam Kondisi Darurat**

► Bab III : Pendekatan Pelayanan Lanjut Usia

Bagian Kesatu : pasal 29 mengatur tentang **Pendekatan Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia**

Bagian Kedua : pasal 30 mengatur tentang **Pelayanan Dalam Panti Dan Luar Panti**

Paragraf 1 : pasal 30 – 31 mengatur **Pelayanan Dalam Panti**

Paragraf 2 : pasal 32 – 33 mengatur **Pelayanan Luar Panti**

Bagian Ketiga : pasal 34 mengatur **Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Lanjut Usia**

Bagian Keempat : pasal 35 mengatur tentang **Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia**

LANJUTAN

- ▶ **Bab IV : Kelembagaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia**

Bagian Kesatu : pasal 36 mengatur tentang **Komisi Daerah Lanjut Usia**

Bagian Kedua: pasal 37 mengatur tentang **Forum Komunikasi Lanjut Usia**

- ▶ **Bab V : Pendanaan**

Pasal 38 mengatur pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia

- ▶ **Bab VI : Ketentuan Lain-Lain**

Pasal 39 mengatur amanah untuk penyusunan Rancangan Aksi Daerah

- ▶ **Bab VII : Ketentuan Penutup**

Pasal 40 mengatur tentang pemberlakuan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia

Sekian
TERIMA KASIH